



PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR
RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
JUM'AT, 13 JUNI 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH.SDR. WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT.

YTH.SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH.SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

YTH.PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD PARA
WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna kita pada hari ini, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat kembali melaksanakan Rapat Paripurna dengan acara “ Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ”.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara "Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sebelum kita masuk pada agenda utama rapat paripurna ini kami dari DPRD menyampaikan ucapan selamat kepada Sdr. Arry Yuswandi yang telah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Sekretaris Daerah yang baru kita berharap dapat

memfasilitasi dengan baik hubungan DPRD dengan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kerangka kemitraan strategis sebagai sama sama unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 320 ayat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1) APBD kepada DPRD. Fungsi dari Pertanggungjawaban APBD tersebut tidak hanya sebatas untuk melihat realisasi pendapatan dan belanja daerah, tetapi merupakan sarana evaluasi menyeluruh terhadap APBD yang mencakup evaluasi terhadap perancangan, pelaksanaan dan pengawasan.

Disamping itu, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta sarana untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke

depan. Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kita akan dapat mengetahui, apakah APBD telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan apakah telah dapat mewujudkan target yang ditetapkan.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tidak berdiri sendiri, akan tetapi perlu disandingkan nanti dengan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah untuk melihat sinkronisasinya dengan capaian target kinerja program dan kegiatan dan LHP BPK, untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan ditetapkan

paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dari ketentuan tersebut, tersirat bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah, hanya diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk melakukan pembahasan dan penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut. Ini tentu merupakan sebuah pekerjaan yang berat bagi DPRD, membahas pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun anggaran, hanya dalam waktu 1 (satu) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, pada rapat paripurna ini, Wakil Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Untuk itu, kepada Sdr. Wakil Gubernur kami persilahkan.

.....
.....

**Penyampaian Nota Pengantar Ranperda PPA
Tahun 2024**

.....
.....
Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Wakil Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dari Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur, terlihat bahwa kinerja dalam pengelolaan APBD Tahun 2024 belum sesuai dengan harapan. Dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 6.857.294.152.520,-, realisasinya baru sebesar Rp. 6.482.418.683.405,20.- atau 94.53. Demikian juga dengan belanja, dari rencana alokasi sebesar Rp. 7.017.741.696.945,19,- realisasinya hanya sebesar Rp. 6.524.664.745.123,96,- atau 92.97 %. Artinya cukup banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan dan defisit APBD Tahun 2025 yang

direncanakan ditutup dari SILPA APBD Tahun 2024 tentu tidak bisa diwujudkan.

Ini tentu menjadi tugas berat dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 serta menemukan formulasi untuk perbaikannya, agar kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Sdr. Wakil Gubernur, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangan, pendapat dan tanggapannya yang akan dimuat nanti dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami muatan Ranperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2024, agar Fraksi-Fraksi dapat merumuskan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif, konstruktif dan solutif terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

sebelum rapat paripurna ini kami tutup perlu kami informasikan juga, bahwa Kementerian Dalam Negeri sesuai surat Nomor 100.2.1.6/3269/OTDA Tanggal 4 Juni 2025 .telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang kemudahan berusaha. Sebelum Ranperda tersebut di lanjutkan penetapannya dlm rapat paripurna, maka DPRD dalam hal ini diwakili oleh komisi III sebagai komisi pembahas perlu menindaklanjuti hasil fasilitasi kemendagri tersebut. Untuk mengefisienkan waktu maka kami menyarankan pelaksanaan tindak lanjut hasil fasilitasi kemendagri terhadap ranperda kemudahan berusaha oleh komisi III bersama pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu yg tersedia dalam agenda kegiatan yang telah di

tetapkan dalam rapat badan musyawarah tanpa perlu membuat agenda khusus. Untuk itu apakah dapat kita setuju ?..... (ketukan palu 1 x).

Sdr. Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Akhirnya, dengan mengucapkan "Alhamdulillahirabbilalamin" Rapat Paripurna pada hari ini, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah Wass.Wr.Wb